

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Nafkah Iddah

1. Pengertian Iddah

Kata iddah berasal dari kata kerja *'adda ya'uddu* yang artinya adalah hitung, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Dari sudut bahasa iddah ini biasa dipakai untuk menunjukkan pengertian hari suci para perempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) iddah merupakan masa tunggu bagi seorang wanita yang telah ditinggal oleh suaminya baik berpisah karena talak ataupun mati. Sedangkan secara terminologis Al-Shari'aniy mendefinisikan iddah sebagai masa seorang perempuan untuk menunggu datangnya kesempatan untuk menikah lagi setelah ditinggalkan wafat ataupun diceraikan oleh suaminya.²⁵ Sedangkan Madzhab Hanafiyah mendefinisikan iddah sebagai batas waktu yang ditetapkan bagi wanita untuk mengetahui dan membersihkan sisa-sisa persetubuhannya pada perkawinan sebelumnya.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa Iddah merupakan masa tunggu atau masa tenggang seorang wanita yang harus dihitung semenjak hari pertama meninggalnya suami/berpisahnya dengan suami hingga waktu yang telah ditentukan. Iddah ini juga kerap disebut sebagai masa jahiliyyah.

²⁵ Rukiah Ema Rasyid, Aminah, dkk, *Dakwah Perempuan*, ed. Amrah Kasim, cetakan 1 (Parepare: Dirah, 2015).

Namun setelah islam datang, iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat dikarenakan banyak mengandung manfaat.²⁶

Menurut Ibnu Katsir, tidak ada batas jumlah uang(nafkah) atau waktu pemberian nafkah iddah kepada istri. Hal ini kaitannya erat dengan padanan kata *mata'* dan *ma'ruf* yang digunakan Al-Qur'an sebagai kata kunci. Kata ini diartikan berbeda oleh para *musafir*. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Kasir dalam tafsirnya, *matâ'* didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan mut'ah (hiburan) kepada setiap wanita yang telah diceraikan oleh suaminya untuk meringankan penderitaannya sebagai akibat dari perpecahan. Sedangkan Allamah Yusuf sebagaimana yang telah dikutip oleh wahyu setiawan menafsirkan *mata'* sebagai nafkah, dan *ma'ruf* sebagai kadar yang layak. Sependapat dengan Yusuf Ali yang mendefinisikan *mata'* sebagai nafkah dan *ma'ruf* sebagai cara yang baik.²⁷

2. Dasar Hukum Iddah

Seorang istri yang dicerai suaminya itu hukumnya wajib menjalani masa iddah, baik itu cerai karena mati maupun cerai karena faktor lain. Dalil yang menjadi landasannya adalah.

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah 234

²⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, ed. Abu Al-Fatih (Kampus Syariah, 2009), hlm, 164.

²⁷ Riyan Erwin Hidayat and Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022), 152.

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²⁸

Qs Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraihan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.*²⁹

Q.S Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*³⁰

b. Hadist

²⁸ Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 234

²⁹ Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 46

³⁰ Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 232

سنن أبي داود ١٨٧٦: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدِ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

{ وَالْمُطَلَّاتُ يَنْتَرِبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ }
 الْآيَةُ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتُسْخَرُ ذَلِكَ وَقَالَ

Sunan Abu Daud 1876: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Marwazi, telah menceritakan kepadaku Ali bin Husain bin Waqid dari ayahnya dari Yazid An Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas,

Ia membaca ayat: {Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.} (Al Baqarah: 228) Hal tersebut bahwa seorang laki-laki apabila menceraikan isterinya maka ia adalah orang yang paling berhak untuk kembali kepadanya, dan walaupun ia menceraikannya sebanyak tiga kali. Kemudian hal tersebut dihapus, dan Allah berfirman: {Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.} ³¹

c. Hukum Perdata

1. Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah
2. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;
3. Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh, dan li'an berlaku iddah talak.

3. Macam-Macam Iddah

³¹ Hadist Abu Daud Nomor 1876

Berdasarkan hukum islam, terdapat beberapa situasi yang memerlukan para istri untuk menjalani masa iddah setelah ditalak/meninggalnya suami.

- a. Iddahnya istri yang ditalak dan sedang menjalani masa haid, maka masa iddah yang harus dijalannya adalah 3 kali masa haid.
- b. Iddahnya istri yang ditalak dan tidak dalam masa haid lagi(monopause), masa iddah yang dijalani adalah 3 bulan.
- c. Iddahnya istri yang masih kecil dan belum mengalami masa haid, maka masa iddah sama halnya dengan istri yang sudah tidak dalam masa haid (monopause)
- d. Iddahnya seorang istri yang sedang hamil, masa iddahya ialah hingga ia melahirkan.
- e. Iddahnya istri yang ditinggal mati suaminya, adapun masa iddahnya ialah 4 bulan 10 hari.
- f. Iddahnya wanita yang menjalani istihadloh, maka masa iddahya harus memperhatikan kebiasaan masa haid dan sucinya, jika sudah menjalani 3 kali masa haid maka masa iddahya selesai sudah masa iddahya.
- g. Iddahnya istri yang sedang menjalani haid namun terhenti karena disebabkan suatu hal, jika dikarenakan penyusuan atau sakit maka masa iddahya adalah dengan menunggu kembalinya masa haid tersebut dan menjalani masa iddahya sesuai dengan haidnya, namun jika dikarenakan sesuatu hal

yang tidak diketahui maka harus menjalani masa iddahnya selama 1 tahun.

- h. Iddahnya wanita yang belum disetubuhi, berdasarkan firman Allah SWT surah Al-ahzab ayat 49, istri yang belum disetubuhi oleh suaminya tidak mempunyai kewajiban menjalani masa iddah, namun jika memang suaminya telah mati sebelum menggaulinya maka lama masa iddah yang dijalani ialah sebagaimana istri yang sudah pernah digauli suaminya.³²

4. Larangan Bagi Istri Yang Menjalani Masa Iddah

- a. Tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, kecuali dalam bentuk sindiran.
- b. Tidak diizinkan untuk menikah
- c. Tidak boleh keluar rumah
- d. Tidak boleh berhias, termasuk menggunakan parfum, celak mata, pewarna kuku, dan pakaian yang dicelup dengan warna).³³

5. Pengertian Nafkah Iddah

Nafkah iddah merupakan gabungan dari dua kata yaitu nafkah dan iddah. Kata nafkah berasal dari bahasa Arab *nafaqa yunfiqu infaq nafaqatan* yang artinya biaya, belanja, pengeluaran

³² Muh. RizQi Marharieza, “Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Ditalak Karena Pertengkaran Akibat Suami Impoten (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK)” (IAIN Surakarta, 2020), 40-45.

³³ Abd Moqsith Ghazali, “Iddah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral,” *RAHIMA-LKiS*, 2002.

uang. Para Ulama memberikan pengertian terkait nafkah yaitu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang menjadi tanggungannya, termasuk sumi kepada istrinya.³⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan nafkah adalah belanja untuk hidup yang diberikan oleh suami. Dalam hal ini yang disebut nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bahkan pembantu sekalipun jika memang dibutuhkan. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya meskipun istrinya merupakan orang yang lebih kaya darinya. Selanjutnya yaitu kata iddah, seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa kata iddah berasal dari kata kerja *'adda ya 'uddu* yang artinya adalah hitung, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Dari sudut bahasa iddah ini biasa dipakai untuk menunjukkan pengertian hari suci para perempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) iddah merupakan masa tunggu bagi seorang wanita yang telah ditinggal oleh suaminya baik berpisah karena talak ataupun mati. Dari pengertian dua kata diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah iddah ialah pemberian atau pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa tungguannya.

6. Dasar Hukum Nafkah Iddah
 - a. Al-Qur'an

³⁴ Subaidi, "*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*", *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 1 (2014): 158–69, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>.

Kalangan ahli hukum menyepakati terkait wanita yang menjalani iddah karena telah di talak raj'i, suami(mantan suami) wajib memenuhi akan hal-hal yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidupnya istri(mantan istri) seperti nafkah, tempat tinggal, dan pakaian. Hal ini berdasarkan firman Allah

Q.S At-Thalaq ayat 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ
وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضِعْ
لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³⁵

Q.S At-Thalaq ayat 7

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.³⁶

³⁵ Qur'an Surah At Thalaq ayat 6

³⁶ Qur'an Surah At-Thalaq Ayat 7

Suami hendaklah memberi nafkah kepada istri yang ditalak juga kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya, bila rizky sang suami dalam keadaan lapang, namun jika rizky suami dalam keadaan sempit (miskin) maka hendaknya memberikan sesuai dengan kadar yang Allah SWT berikan. Allah tidak akan membebani suami miskin sama halnya seperti suami kaya. Allah akan menghadirkan kelapangan dan kecukupan sesudah adanya kesulitan.³⁷

b. Hadist Nabi

Hadist nabi yang disampaikan oleh Fatimah binti Qais, bahwasanya nabi bersabda

Perhatikanlah, hai anak perempuan keluarga Qais, sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi istri dibebankan pada suaminya selama si suami masih punya hak untuk merujuknya. Dan apabila si suami tidak punya hak lagi untuk merujuknya, maka tiada nafkah dan tiada tempat tinggal lagi. Sekarang keluarlah engkau dan tinggallah di rumah si Fulanah. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda lagi kepadanya: Tinggallah kamu di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena sesungguhnya dia adalah seorang yang tuna netra dan tidak dapat melihatmu.³⁸

c. Hukum Perdata

1. Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 41 huruf c yang berbunyi : “Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami”.

³⁷ “Tafsir Web,” n.d., <https://tafsirweb.com/10987-surat-at-talaq-ayat-7.html>.

³⁸ Tafsir Ibnu Katsir *Tafsir Surat Ath-Thalaq, ayat 1* (ibnukatsironline.com)

2. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.
3. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila *nusyuz*”.

B. Tinjauan Umum Nusyuz

1. Pengertian *Nusyuz*

Menurut bahasa *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza, yansyizu* atau *yansyuzu* yang berarti tinggi, meninggi, menonjol, durhaka, menentang atau bertindak kasar. Kata *nusyuz* diambil dari kata *al-nasyaz* yang berarti bagian bumi yang tinggi.³⁹

Sedangkan secara terminologi *nusyuz* adalah perbuatan istri yang mengacu pada watak pembangkangan seperti mengeluarkan umpatan kepada suami, memperlihatkan wajah tidak senang kepada suami dan memalingkan wajah dari suami. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengartikan *nusyuz* sebagai sikap istri yang membantah akan perintah suami, menolak ajakan tidur bersama suami, serta

³⁹ *Kamus Bahasa Arab* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010). 454.

meninggalkan rumah tanpa izin dari suami dan hal-hal lain yang seharusnya menjadi larangan untuk istri lakukan.⁴⁰

Berikut ini merupakan pengertian *nusyuz* menurut ulama 4 madzhab :

1. Madzhab Hanafi mendefinisikan *nusyuz* secara umum yaitu sikap saling membenci.
2. Madzhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* ialah sikap saling menganiaya satu sama lain antara suami dan istri.
3. Madzhab Syafi'iyah mengatakan bahwa *nusyuz* ialah pertentangan antara suami dan istri.
4. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *nusyuz* adalah rasa kebencian dan pergaulan buruk yang terjadi antara suami dan istri.

Dari beberapa definisi diatas sebenarnya dalam mengartikan ataupun mengkategorikan *nusyuz* para ulama tidak jauh berbeda. Yang pada intinya *nusyuz* merupakan sikap kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal-hal yang sudah Allah SWT wajibkan atasnya untuk mentaatinya. Jadi seakan dialah yang lebih tinggi dari suaminya.⁴¹

2. Dasar Hukum *Nusyuz*

⁴⁰ Al Fitri, “*Nusyuz Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pemikir Modern Serta Penerapannya Di Pengadilan Agama*”, 3.

Mahkamah Agung, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nusyuz-dalam-perspektif-fikih-kompilasi-hukum-islam-dan-pemikir-modern-serta-penerapannya-di-pengadilan-agama-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-5-4>.

⁴¹ H Fitriani, “*Nafkah Istri Yang Nusyuz Menurut Ibn Hazm (Studi Kitab Al-Muhalla Jilid 10)*” (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatulloh, 2011), 32.

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa dalil di dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan *Nusyuz*.

An-Nisa (4) 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁴²

An -Nisa' (4) 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁴³

⁴² Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34

⁴³ Qur'an Surah an-Nisa' Ayat 128

Dari kedua ayat diatas diperoleh pemahaman bahwa baik seorang laki-laki sebagai suami maupun seorang perempuan sebagai istri keduanya sama-sama mempunyai potensi berbuat *nusyuz*. Terdapat perbedaan indikasi *nusyuznya* suami dan *nusyuznya* istri. Seorang istri dianggap *nusyuz* jika dirinya tidak setia kepada suami yang mana tindakan itu diakibatkan oleh etika buruknya yang tidak dapat menjaga marwah dirinya sebagai istri. Sementara seorang suami akan dianggap *nusyuz* jika dirinya tidak setia kepada istri sehingga mengakibatkan ketidakinginannya dalam memberikan nafkah. Adanya perbedaan diantara keduanya sepertinya berkaitan tentang karakter yang dimiliki oleh suami dan istri. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *nusyuznya* istri dipengaruhi oleh sifat kelembutan serta ketidaksempurnaan akal nya sedangkan *nusyuznya* suami dipengaruhi oleh ketegasan sikapnya.⁴⁴

b. Hadist Riwayat Abu Daud

سنن أبي داود ١٨٣٢: أخبرني أحمد بن يوسف المهلبى النيسابوري حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين حدثنا سفیان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نساءنا قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسبن ولا تضربوهن ولا تقبحوهن

Sunan Abu Daud 1832: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Yusuf Al Muhalli An Naisaburi, telah menceritakan kepada kami Umar bin Abdullah bin Razin, telah menceritakan

⁴⁴ Nor Salam, "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)," *De Jure : Jurnal Syariah Dan Hukum* 7 (2015) 50.

kepada kami Sufyan bin Husain dari Daud Al Warraq, dari Sa'id bin Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Mu'awiyah Al Qusyairi, ia berkata:
 Aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Mu'awiyah berkata: kemudian aku katakan: "Bagaimana pendapat engkau mengenai isteri-isteri kami?" Beliau bersabda: "Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai, dan janganlah kalian memukul mereka serta menjelek-jelekkan mereka (dengan perkataan dan cacian)".⁴⁵

c. Hukum Perdata

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 7 yang berbunyi:
 Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 84
 - Ayat 1
 Istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
 - Ayat 2
 Selama istri yang *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
 - Ayat 3
 Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali setelah istri *nusyuz*.
 - Ayat 4

⁴⁵ Sunnah Abu Daud Nomor 1832

Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴⁶

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 yang berbunyi: Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

3. Macam-Macam *Nusyuz*

a. *Nusyuz* Istri

Dapat dikatakan bahwa *nusyuz* yang berasal dari istri merupakan sikap kedurhakaan dan ketidakpatuhan seorang istri kepada suami. Menghiraukan hak-hak suami juga bisa menjadikan terjadinya *nusyuz* istri. Agama Islam mengajarkan bahwa seorang istri hendaknya mentaati suaminya, dikarenakan suami merupakan pemimpin dalam keluarga. Dalam agama Islam perintah akan kewajibannya untuk taat kepada suami bukanlah sekedar ketaatan yang buta melainkan ketaatan yang didasari dengan prinsip kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya. *Nusyuz* istri bisa perkataan ataupun perbuatan. Adapun bentuk dari perbuatan *nusyuz* istri adalah

1. Mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan.
2. Menjawab panggilan suami dengan nada keras.
3. Melontarkan cacian dan menyebutkan segala kekurangan suami baik yang terlihat maupun tidak.

⁴⁶ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2018), 45.

4. Menolak bepergian bersama suami serta mengkhianati suami baik yang berkaitan dengan harga diri atau harta.
5. Enggan berhias untuk suami
6. Keluar rumah tanpa izin suami.
7. Enggan untuk tinggal di rumah yang sudah suami sediakan.
8. Menolak ajakan suami berhubungan badan.⁴⁷

b. *Nusyuz* Suami

Suami dianggap *nusyuz* apabila ia tidak setia kepada istrinya hingga sikap itu menyebabkan ketidakinginannya dalam menafkahi istrinya. Beberapa ini merupakan pendapat ulama yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan kriteria *nusyuznya* suami.

Menurut Madzhab Hanafi berikut merupakan kriteria *nusyuznya* suami:

1. Rasa bencinya terhadap istri.
2. Mempergauli istri dengan cara yang kasar

Menurut Madzhab Maliki suami bisa dianggap jika melakukan hal-hal berikut :

1. Sikap memusuhi istrinya

⁴⁷ Ahmad Tamami and D A N Fiqih, “Analisis Terhadap Ketentuan *Nusyuz Istri* Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih (Studi Putusan No. 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 16-17.

2. Menyakiti istri dengan ucapan maupun perbuatan yang dilarang oleh syara', seperti hinaan dan sebagainya.

Menurut Madzhab Hanbali memberi pendapat terkait kriteria *nusyuznya* suami sebagai berikut:

1. Memperlakukan istri dengan kasar seperti memukul
2. Tidak memberikan hak-hak seorang istri seperti nafkah dan lain sebagainya.⁴⁸

Apabila suami melakukan *nusyuz*, istri boleh menasehati dan mengingatkan suami tentang hak istri atas suami. Dan apabila seorang istri khawatir akan perlakuan kasar suami yang menjurus terjadinya perceraian, atau sikap acuh suami yang menganggurkannya, dibiarkan begitu saja tidak dianggap sebagai istri namun juga tidak diceraikan maka tidak apa baginya dan suami agar melepaskan sebagian dari tugas-tugas kehartabendaannya atau tugas-tugas kehidupannya, seperti melepaskan kewajiban nafkahnya (baik dlohir maupun batinnya) hingga waktu yang tidak ditentukan (hingga suami tidak melakukan *nusyuz* lagi) yang demikian itu lebih baik daripada terjadinya perceraian.⁴⁹

C. Tinjauan *Maqashid Al-Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

⁴⁸ Aisyah Nurla, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam" (Lampung Bardar Lampung, 2018),35-36.

⁴⁹ MD. Nor Bin Muhammad, "Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I)" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 45-46.

Maqashid Syariah merupakan gabungan dari 2 kata yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. Kata *Maqashid* ialah jama' dari kata *maqshad* yang artinya maksud dan tujuan, sedangkan *Syariah* memiliki arti hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT agar bisa menjadi pedoman bagi umat manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara terminologis *Maqashid Syariah* diartikan sebagai tujuan ajaran Islam atau dapat pula dipahami sebagai tujuan dari Allah dalam menggariskan ajaran Islam.⁵⁰

Wahbah zuhaili mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai makna dan tujuan yang dijaga oleh syara' dalam sebagian besar atau seluruh hukumnya.⁵¹ Konsep *maqashid syariah* memiliki peran penting dan fundamental dalam islam, karna didalamnya menegaskan bahwa islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui para ulama hingga menjadi landasan dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *maqashid syariah* sendiri adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan serta menarik manfaat dan menolak madharat. (*dar'u al mafasid wal jalb al masalih*), istilah yang sepadan dengan inti *Maqashid Syariah* adalah maslahat.⁵²

2. Klasifikasi *Maqashid Syariah*

⁵⁰ Abdul Kholik Rahman, "*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Dengan Alasan Hiperseksual Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Pbg)*", (Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 56.

⁵¹ Ghofar Shidiq, "*Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam*", *Sultan Agung* 44, no. 118 (2009), 119.

⁵² Paryadi, "*Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*", *Cross-Border* 4, no. 2 (2021), 206.

- a. Kebutuhan *Al-Daruriyat* yaitu kebutuhan esensial yang merupakan kebutuhan paling utama dalam kehidupan manusia, baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama maupun dunia. Ketidakpenuhan kemaslahatan ini dapat mengakibatkan mafsadah sehingga dapat merugikan kehidupan manusia.
 - b. Kebutuhan *Al-Hajiyat* yaitu kebutuhan pendukung yang diperlukan untuk kemaslahatan dengan tujuan menghindari kesulitan, dimana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan sampai merusak hidup manusia, hanya saja akan mengalami kesulitan.
 - c. Kebutuhan *Tahsiniah* yaitu kebutuhan penunjang yang didalamnya ada kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurna 2 kemaslahatan sebelumnya.⁵³
3. Lima Unsur Pokok *Maqashid Syariah*

Ada lima unsur pokok *Maqashid Syariah* atau yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* yang merupakan bagian dari *ad-daruriyah*, sehingga pemeliharaan kelima unsur tersebut merupakan suatu hal mutlak untuk dilakukan.

- a. Pemeliharaan Agama (*Muhafadzah Ad-Din*)

Mencakup ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT kepada hambanya. Semuanya terkumpul dan teringkas dalam rukun

⁵³ Musolli, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *At-Turās* V (2018), 64.

islam dan iman. Manusia yang termasuk golongan orang-orang yang memelihara agama adalah mereka yang menjalankan kehendak syar'i dengan melakukan semua ketentuan yang sudah Allah SWT tetapkan.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Muhafadzah An-Nafs*)

Sebagai wujud upaya memelihara jiwa juga keberlangsungan hidup manusia, Islam menetapkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Selain itu islam juga memiliki aturan terkait hukuman setimpal (*al-qisas*), denda (*al-diyah*), dan tebusan (*al-kafarah*) bagi orang-orang yang merugikan jiwanya. Haram hukumnya orang-orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa menuju kerusakan.

c. Pemeliharaan Akal (*Muhafadzah al-Aql*)

Akal merupakan sebuah anugerah besar. Tuhan menganugerahi akal kepada manusia salah satunya untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Oleh sebab itu Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menjaganya, serta memberikan anjuran untuk memanfaatkan akal tersebut untuk mencari atau menambah ilmu. Agar terjaga akal manusia maka Allah SWT melarang apapun yang dapat merusak atau melemahkan akal. Oleh karena itu manusia yang memakan

sesuatu yang dapat mengakibatkan hilangnya akal akan mendapatkan sebuah hukuman.⁵⁴

d. Pemeliharaan Keturunan (*Muhafadzah Al-Nasb/Nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi semua orang. Kedudukan keturunan merupakan suatu kehormatan, sebab itulah keturunan ini menjadi perhatian khusus dalam islam, selain itu islam juga memastikan anak yang dilahirkan mempunyai nasab yang jelas dan sah menurut agama juga negara. Itulah mengapa Islam melarang perbuatan zina demi terpeliharanya keturunan umat islam.

e. Pemeliharaan Harta (*Muhafadzah Al-Maal*)

Hakikatnya harta atau apapun yang ada didunia ini merupakan milik Allah SWT, yang berarti segala harta yang sekarang bersama masing-masing manusia merupakan titipan yang kelak akan diambil kembali dan juga dimintai pertanggungjawaban di hari perhitungan. Agar penggunaan harta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kelak, maka segala halnyapun harus disesuaikan dengan aturan agama Islam. Sebagai contoh, kewajiban setiap orang untuk bekerja demi bisa memenuhi kebutuhannya dan juga keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, dalam Islam hal tersebut merupakan bentuk

⁵⁴ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)", *Al-Qisthu* 6, no. 2 (2011): 107, <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>.

pemeliharaan harta dalam hal memenuhi kebutuhan *ad-daruriyah* (primer).

lima unsur atau biasa disebut dengan *kulliyat al-khamsah* ini merupakan bagian dari kebutuhan *ad-daruriyah*, sehingga merupakan suatu mutlak adalah memelihara 5 unsur ini. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal mengurutkan 5 unsur pokok diatas, namun meskipun begitu terlepas dari perbedaan urutan penyebutan lima pokok tersebut yang lebih penting adalah bahwa kelima pokok diatas mempunyai kedudukan yang sama hingga tidak ada yang diutamakan dari yang lainnya, semuanya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan persoalan yang dialami.⁵⁵

4. Cara Dalam Memahami *Maqashid Syariah*

a. Melakukan analisis lafadz perintah dan larangan.

Pada cara ini fokus yang dilakukan adalah menganalisis secara jelas terlebih dahulu *lafadz amr* (perintah) dan *lafaz al-nahyi* (larangan) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, sebelum kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Perintah disini merupakan suatu hal yang dikehendaki untuk dilakukan sedangkan larangan adalah suatu yang yang dikehendeki untuk ditinggalkan.

b. Melakukan telaah terhadap illahnya perintah dan larangan.

⁵⁵ Abdul Helim, *Maqhasid Syariah Versus Usul Al-Fiqh*, Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 24-27.

Cara selanjutnya dalam memahami maqashid syariah bisa juga dengan menganalisis illah hukum yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist, Terkadang hukum illah tidak tertulis dengan jelas, jika sudah tertulis maka sudah senyarusnyalah mengikuti apa yang tertulis itu. Namun apabila tidak tertulis dengan jelas maka yang harus kita lakukan adalah melakukan tawaqquf.

- c. Melakukan analisis terhadap sikap diam al-syar'i dalam pensyariaan sesuatu.

Sejalan dengan berkembangnya hukum Islam, Metode ini merupakan metode yang dipakai oleh Al-Syatibi untuk memahami Maqashid Syariah. Metode yang digunakan adalah dengan cara melakukan pemahaman juga mempertimbangkan terkait permasalahan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh Al-Syatibi menyoroti ketiadaan syariat sujud syukur dalam kalangan madzhab Maliki dimana hal tersebut juga tidak dilakukan oleh Nabi pada masanya, namun di sisi lain orang-orang melakukannya sebagai ungkapan syukur atas nikmat Tuhan yang senantiasa mengiringinya. Dengan demikian maka sikap diam atau tidak melakukannya Nabi terhadap syariat sujud syukur dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencapai Maqashid Syariah, yaitu menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dianjurkan.⁵⁶

⁵⁶ Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah", *Al Daulah* 4, no. 2 (2015), 352.